

 <p>PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</p>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>08 /SOP/Sekre-BPSDM/2023</td></tr> <tr> <td>Tanggal pembuatan</td><td>3 Januari 2023</td></tr> <tr> <td>Tanggal revisi</td><td>4 Januari 2023</td></tr> <tr> <td>Tanggal pengesahan</td><td>5 Januari 2023</td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td>  <p>KEPALA BPSDM PROVINSI SUMATERA BARAT BANDAR LAMPUNG SUMATERA BARAT Dr. Ir. DESMARTI, MM NIP. 1965024199032001</p> </td></tr> <tr> <td>Judul SOP</td><td>PENGAJUAN KEBERATAN</td></tr> </table>	Nomor SOP	08 /SOP/Sekre-BPSDM/2023	Tanggal pembuatan	3 Januari 2023	Tanggal revisi	4 Januari 2023	Tanggal pengesahan	5 Januari 2023	Disahkan oleh	 <p>KEPALA BPSDM PROVINSI SUMATERA BARAT BANDAR LAMPUNG SUMATERA BARAT Dr. Ir. DESMARTI, MM NIP. 1965024199032001</p>	Judul SOP	PENGAJUAN KEBERATAN
Nomor SOP	08 /SOP/Sekre-BPSDM/2023												
Tanggal pembuatan	3 Januari 2023												
Tanggal revisi	4 Januari 2023												
Tanggal pengesahan	5 Januari 2023												
Disahkan oleh	 <p>KEPALA BPSDM PROVINSI SUMATERA BARAT BANDAR LAMPUNG SUMATERA BARAT Dr. Ir. DESMARTI, MM NIP. 1965024199032001</p>												
Judul SOP	PENGAJUAN KEBERATAN												

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik PP No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Perki No.1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik 	<ul style="list-style-type: none"> - Minimal Sarja - Menguasai Tata Pembukuan - Memiliki Pengetahuan mengenai Pelayanan Prima - Memiliki Tata Krama
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
Masyarakat yang membutuhkan Informasi Publik dari Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> Formulir Isian Komputer Pesawat Telepon Jaringan Internet ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
<ol style="list-style-type: none"> Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif 	Dicatat pada buku register keberatan

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Keterangan
		Pemohon	Petugas Pelayanan Informasi / admin e-PPID	Atasan PPID	PPID atau PPID Pembantu	
1	2 1 Pemohon menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayaninya permohonan yang informasi yang dibutuhkan melalui : (1) datang langsung dan mengisi formulir permohonan pengajuan keberatan informasi publik dengan melengkapi fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Paspor), (2) email dengan mengisi formulir yang telah diunduh dan menyertakan scan identitas diri (KTP/SIM/Paspor) kemudian dikirim ke alamat email PPID yang tertera di website, (3) mengirim fax formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap disertai dengan fax identitas diri (KTP/SIM/Paspor) ke nomor fax PPID (yang telah dicantumkan di website maupun brosur/poster PPID)	3	4	5	6	(1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di media pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh, (2) Fotocopy atau scan identitas diri dari pemohon yang mengajukan keberatan
2	Meakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada Atasan PPID (Bupati apabila permohonan informasi publik disampaikan kepada PPID dan PPID Pembantu) untuk memenuhi permintaan informasi publik				(1) Buku register dan file khusus dalam bentuk softcopy tentang registrasi pengajuan keberatan pelayanan informasi	Daftar pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah tersusun dalam register dan file khusus registrasi
3	Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari para pemohon dan memerintahkan PPID dan PPID Pembantu untuk menjawab permintaan pemohon				Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap	Daftar surat yang harus diberikan kepada PPID dan PPID Pembantu
4	Memerintahkan kepada PPID dan PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan informasi dari pemohon				(1) Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap, (2) Daftar Informasi Publik yang telah diumumkan	Paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya tertulis
5	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon kepada Atasan PPID jika informasi yang dimaksud telah masuk Daftar Informasi Publik. Atasan PPID akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon. Jika informasi yang diinginkan pemohon tidak termasuk dalam daftar Informasi Publik yang telah diumumkan (karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan), maka diberikan surat penolakan kepada pemohon.				Dokumen/informasi yang dimaksud oleh pemohon atau rekomendasi surat penolakan dari PPID atau Atasan PPID karena informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan	Informasi publik yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan kepada pemohon Tanda Tangan PPID Kabupaten
6	Pemohon menerima tanggapan atas keberatan yang diajukan					